



**BUPATI PASURUAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 500/851/HK/424.013/2023**

**TENTANG**

**FORUM SATU DATA DAN  
SEKRETARIAT SATU DATA KABUPATEN PASURUAN**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Pasuruan, Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Pasuruan, Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Forum Satu Data dan Sekretariat Satu Data Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 302 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Pasuruan.

**MEMUTUSKAN:**

- KESATU** : Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggara Satu Data Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- KETIGA : Forum sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah mempunyai tugas mengambil keputusan dan atau kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia;
  - b. Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini;
  - c. Sekretariat bertugas untuk membantu Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya;
  - d. Pembina Data, bertugas:
    - 1) Melakukan Pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data;
    - 2) Menetapkan Standar Data dan Metadata;
    - 3) Memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait Penyelenggaraan Satu Data.
  - e. Walidata, bertugas:
    - 1) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data dan Metadata lintas sektoral;
    - 2) Mengelola Portal Satu Data Kabupaten;
    - 3) Melakukan pendampingan dan konsultasi statistic kepada Produsen Data; dan
    - 4) Melakukan Koordinasi dengan Pembina Data.
  - f. Walidata Pendukung, bertugas:
    - 1) Membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data sesuai Urusan Pemerintahan di bidangnya;
    - 2) Melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata sesuai Urusan Pemerintahan di bidangnya bersama-sama dengan Walidata,
    - 3) Mendorong terselenggaranya Walidata di Kabupaten dan Kota sesuai Urusan Pemerintahan di bidangnya; dan
    - 4) Walidata Pendukung yang dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris atau Kasubag Penyusunan Program pada Perangkat Daerah.

g. Produsen Data, bertugas:

- 1) Menghasilkan data sesuai dengan kewenangan yang diampu dan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
- 2) Menyampaikan data beserta metadata yang dihasilkan oleh produsen data daerah Kabupaten Pasuruan kepada Walidata Daerah Kabupaten Pasuruan;
- 3) Menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan;
- 4) Melakukan pengolahan data yang dihasilkan oleh masing-masing produsen data daerah Kabupaten Pasuruan;
- 5) Melakukan pelaksanaan teknis dalam hal *input* (memasukan), *update* (memperbarui) dan *delete* (menghapus) data yang dihasilkan produsen data daerah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kewenangannya masing-masing termasuk pada Aplikasi Satu Data Daerah Kabupaten Pasuruan termasuk melakukan verifikasi data yang akan dilakukan proses input (memasukan), update (mempengarui), dan delete (menghapus) data;
- 6) Menjaga keberlangsungan, kelancaran dan keamanan data dan informasi;
- 7) Mendukung pelaksanaan tugas walidata tingkat daerah;
- 8) Melakukan kompilasi data pada aplikasi Satu Data Indonesia;
- 9) Melakukan input data pada aplikasi satu data indonesia;
- 10) Bertanggung jawab terhadap data yang dihimpun dan diinput pada instansi masing-masing; dan
- 11) Mengarsipkan semua dokumen data pada instansinya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KELIMA : Sekretariat Satu Data Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan.

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pasuruan  
pada tanggal 21 Juni 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

**TEMBUSAN :**

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan;
  3. Anggota;
  4. Arsip.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 500/851/HK/424.013/2023

TANGGAL : 21 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA  
KABUPATEN PASURUAN

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Pengarah	Bupati Pasuruan
2.	Pembina	Sekretaris Daerah
3.	Sekretariat Data	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan
4.	Pembina Data Statistik	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan
5.	Pembina Data Geospasial	Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
6.	Pembina Data Keuangan	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
7.	Walidata	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan
8.	Walidata Pendukung	Sekretaris/Kasubag Penyusunan Program pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan
9.	Produsen Data	Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan
10.	Pelaksana	1. Pejabat Fungsional pada BPS Kabupaten Pasuruan
		2. Kepala Bidang <i>e-Government</i> dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan
		3. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
		4. Pejabat Fungsional Penata Ruang pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
		5. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
		6. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	
		7.	Pejabat Fungsional Statistisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan
		8.	Pejabat Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan
		9.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan
		10.	Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan
		11.	Pejabat Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 500/851/HK/424.013/2023  
TANGGAL : 21 JUNI 2023

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SATU DATA  
KABUPATEN PASURUAN

No.	Kedudukan Dalam Sekretariat	Jabatan Dalam Dinas
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan
2.	Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan
		2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan
		3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan
		4. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan
		5. Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan
		6. Pejabat Fungsional Perencana pada Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan
		7. Pejabat Fungsional Peneliti pada Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan
		8. Analis Perencanaan pada Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF